

REKONSTRUKSI LARANGAN RANGKAP PROFESI: KEDUDUKAN DOSEN PNS SEBAGAI ADVOKAT PENGABDIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024

Nasri Wijaya¹, Muhammad Saiful Fahmi²,

Syahrabudin Husein Enala³

¹² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Indonesia

³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Musamus, Indonesia

Email : nasri_fh@unmus.ac.id

Received: 10-03-2026

Accepted: 28-05-2026

Published: 01-06-2026

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyempuhan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.

Kata Kunci: Dosen PNS; Advokat Pengabdian; Bantuan Hukum; Putusan Mahkamah Konstitusi; Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 transforms the prohibition on civil servant lecturers becoming advocates. The prohibition previously applied strictly under Article 3 paragraph (1) letter c and Article 20 paragraph (2) of the Advocates Law, but is now subject to a limited exception for civil servant lecturers who provide free legal

aid as part of community service. This article argues that the decision does not merely create an individual professional opportunity; it introduces a new institutional category that may be understood as community-service advocacy. Using normative legal research, this article examines the ratio legis of the prohibition, the Court's reasoning, and the implementation problems that follow. It concludes that the decision is defensible when read as an instrument for expanding access to justice and strengthening the Tri Dharma of Higher Education. Nevertheless, without amendments to the Advocates Law and implementing regulations on appointment, oath-taking, internship, ethical supervision, case authorization, and accreditation of campus legal aid institutions, the decision may generate fresh legal uncertainty.

Keywords: Civil Servant Lecturer; Community-Service Advocate; Legal Aid; Constitutional Court Decision; Tri Dharma of Higher Education.

PENDAHULUAN

Advokat dalam sistem hukum Indonesia tidak ditempatkan sebagai pemberi jasa biasa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.* Pada saat yang sama, Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menegaskan status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.† Dua unsur ini penting: advokat bekerja dalam pasar jasa hukum, tetapi mandatnya melekat pada penyelenggaraan keadilan. Karena itu, kebebasan advokat tidak boleh dibaca sebagai privilese profesi semata, melainkan sebagai syarat agar pembelaan hukum dapat dilakukan tanpa tekanan kekuasaan.

Dari titik inilah larangan PNS menjadi advokat memperoleh rasionalitas awalnya. Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat mensyaratkan calon advokat tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, sedangkan Pasal 20 ayat (2) melarang advokat memegang jabatan lain yang menuntut pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemandiriannya.‡ Norma tersebut hendak mencegah loyalitas ganda: di satu sisi kepada negara sebagai pemberi kerja, di sisi lain kepada klien dan kepentingan keadilan. Secara teoritis, larangan itu tampak masuk akal, terutama ketika advokat harus berhadapan dengan negara dalam perkara pidana, tata usaha negara, atau sengketa hak warga.

Masalah muncul ketika larangan yang dirumuskan secara umum itu diterapkan kepada dosen PNS pada fakultas hukum. Dosen bukan hanya pegawai negara yang menjalankan tugas administrasi atau pelayanan pemerintahan. Undang-Undang Guru dan Dosen menempatkan dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, sedangkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi menegaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai kewajiban pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.§ Bagi dosen hukum, pengabdian kepada masyarakat tidak selalu cukup diwujudkan melalui penyuluhan atau konsultasi. Dalam banyak perkara, terutama bagi masyarakat miskin, kebutuhan hukumnya baru terpenuhi ketika pendampingan berlanjut sampai ke ruang sidang.

* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

† Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

‡ Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

§ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Ketegangan itu diperbesar oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 9 UU Bantuan Hukum memberi hak kepada pemberi bantuan hukum untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, serta membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan.** Dengan demikian, satu undang-undang membuka ruang partisipasi dosen dalam bantuan hukum, sementara undang-undang lain menutup akses dosen PNS untuk memiliki status advokat. Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar pilihan karier individu dosen, tetapi soal konsistensi sistem hukum dalam menyediakan bantuan hukum bagi warga miskin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 hadir pada persilangan tersebut. Mahkamah menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak diberlakukan bagi dosen PNS untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa memungut biaya.†† Rumusan ini tidak membatalkan larangan PNS menjadi advokat secara keseluruhan. Mahkamah hanya membuka celah terbatas, dengan tujuan, wadah, dan syarat yang sangat spesifik.

Artikel ini mengajukan tesis bahwa Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 lebih tepat dipahami sebagai pengakuan terhadap kategori advokat pengabdian, bukan sebagai pembolehan rangkap profesi secara bebas. Pembacaan demikian penting karena dapat mencegah dua kekeliruan. Kekeliruan pertama adalah menganggap semua dosen PNS kini bebas berpraktik sebagai advokat komersial. Kekeliruan kedua adalah menilai putusan tersebut semata-mata sebagai pelemahan independensi advokat. Justru kekuatan putusan terletak pada bingkai kelembagaannya: dosen PNS hanya dapat beracara untuk bantuan hukum pro bono, melalui lembaga bantuan hukum kampus yang terakreditasi, dengan izin dan pelaporan kepada pimpinan fakultas.‡‡

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga masalah. Pertama, apa rasio legis larangan PNS menjadi advokat dan mengapa larangan itu menimbulkan ketegangan ketika diterapkan pada dosen PNS fakultas hukum. Kedua, bagaimana Mahkamah membangun argumentasi konstitusional dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024. Ketiga, apa implikasi yuridis putusan tersebut bagi pengangkatan, penyempahan, magang, pengawasan etik, dan tata kelola lembaga bantuan hukum kampus. Pembahasan dilakukan dengan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

** Pasal 9 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

†† Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 3 Januari 2025, hlm. 60; lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Dosen PNS Boleh Jadi Advokat Tapi Tanpa Memungut Biaya”, Berita Mahkamah Konstitusi, 3 Januari 2025.

‡‡ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, hlm. 58-60.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk merekonstruksi pengaturan larangan rangkap profesi dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai advokat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Legis Larangan PNS Menjadi Advokat dan Ketegangan Normatifnya

Larangan PNS menjadi advokat lahir dari kebutuhan menjaga jarak antara profesi pembela dan struktur kekuasaan negara. Pasal 3 ayat (1) UU Advokat memuat sejumlah syarat pengangkatan advokat, mulai dari pendidikan hukum, pendidikan profesi, ujian advokat, magang, sampai syarat tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. §§ Syarat terakhir inilah yang menjadi pusat perdebatan. Dalam konstruksi UU Advokat, profesi advokat mengandaikan independensi personal dan institusional. Seorang advokat seharusnya bebas menentukan strategi pembelaan berdasarkan hukum dan kepentingan klien, bukan berdasarkan relasi jabatan atau kehendak atasan administratif.

Rasio legis larangan tersebut dapat dibaca dalam tiga lapis. Pertama, larangan itu melindungi independensi advokat dari konflik loyalitas. PNS tunduk pada hierarki birokrasi, kode etik aparatur, dan kewajiban disiplin, sedangkan advokat harus mampu membela kepentingan klien bahkan ketika posisi klien berseberangan dengan negara. Kedua, larangan itu menjaga profesionalisme. Pekerjaan advokat menuntut ketersediaan waktu, kesiapan menghadiri sidang, penyusunan dokumen hukum, dan respons cepat terhadap kepentingan klien. Ketiga, larangan tersebut mencegah penggunaan jabatan negara sebagai modal sosial untuk memperoleh atau memengaruhi perkara. Dalam konteks inilah larangan rangkap profesi mempunyai tujuan pencegahan yang sah.***

Akan tetapi, dosen PNS memiliki karakter jabatan yang berbeda dari PNS administratif pada umumnya. Dosen berada dalam rezim aparatur negara, tetapi tugas keilmuannya menuntut hubungan

§§ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

*** Bandingkan Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hlm. 111 dst.

langsung dengan masyarakat. UU ASN dan PP Disiplin PNS memang menghendaki profesionalitas, netralitas, dan pencegahan benturan kepentingan.^{†††} Namun UU Guru dan Dosen juga mewajibkan dosen melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.^{‡‡‡} Ketika dosen hukum memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin, ia tidak sedang meninggalkan fungsi akademik; dalam batas tertentu, ia sedang menjalankan fungsi akademik itu sendiri.

Di sinilah letak ketegangan normatifnya. Penyuluhan hukum dan konsultasi hukum dapat dilakukan oleh dosen tanpa status advokat. Akan tetapi, pendampingan litigasi mensyaratkan kapasitas beracara yang dalam praktik peradilan melekat pada status advokat. Padahal UU Bantuan Hukum justru memasukkan dosen sebagai subjek yang dapat direkrut oleh pemberi bantuan hukum dan memberi ruang pembelaan perkara di sidang pengadilan.^{§§§} Akibatnya, sistem hukum mengundang dosen masuk ke arena bantuan hukum, tetapi pada saat yang sama menahan dosen PNS di depan pintu pengadilan.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah lama menyadari pentingnya peran kampus dalam pelayanan hukum. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, Mahkamah membatalkan Pasal 31 UU Advokat yang mengancam pidana pihak bukan advokat yang menjalankan pekerjaan advokat. Putusan itu menyelamatkan ruang kerja lembaga konsultasi dan bantuan hukum kampus, dosen, dan mahasiswa hukum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.^{****} Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 karena itu tidak muncul dari ruang kosong. Ia merupakan lanjutan dari garis penalaran bahwa eksklusivitas profesi advokat tidak boleh mematikan kanal bantuan hukum yang secara historis tumbuh dari perguruan tinggi.

2. Konstruksi Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024

Perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 diajukan oleh dua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seorang mahasiswa fakultas hukum. Para pemohon pada pokoknya menilai bahwa larangan PNS menjadi advokat menghambat hak mengembangkan diri, hak memperoleh kepastian hukum yang adil, dan hak memperoleh pendidikan hukum yang lebih kontekstual.^{††††} Mahkamah menerima kedudukan hukum para pemohon dan menilai pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Rumusan “untuk sebagian” ini penting, karena Mahkamah tidak mengabulkan model pembebasan yang luas, melainkan menyusun pengecualian yang dibatasi oleh tujuan pro bono dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pertimbangan Mahkamah bergerak dari persoalan akses keadilan. Mahkamah melihat bahwa masyarakat miskin dan masyarakat di daerah yang jauh dari pusat jasa hukum sering kesulitan memperoleh

^{†††} Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

^{‡‡‡} Pasal 60 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

^{§§§} Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

^{****} Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, diucapkan pada 13 Desember 2004.

^{††††} Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, hlm. 1-8.

pendampingan advokat. Dosen PNS fakultas hukum, dengan pengetahuan dan keterampilan hukum yang dimiliki, dipandang dapat memperluas pasokan bantuan hukum, terutama jika kehadirannya ditempatkan dalam kerangka lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Dengan kata lain, Mahkamah tidak sedang memberi privilese individual kepada dosen, melainkan mencoba menambah kapasitas kelembagaan bantuan hukum.

Pertimbangan kedua berkaitan dengan Tri Dharma. Mahkamah menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak boleh dipersempit menjadi kegiatan seremonial atau administratif. Bagi dosen hukum, pengabdian dapat berupa jasa hukum, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat tidak mampu. Aktivitas tersebut juga memberi manfaat timbal balik: masyarakat memperoleh bantuan, sedangkan dosen memperoleh pengalaman praktik yang memperkaya pengajaran dan penelitian. Di sini terlihat usaha Mahkamah menjembatani *law in books* dan *law in action*. Pendidikan hukum yang hanya bertumpu pada teks berisiko jauh dari kebutuhan warga; sebaliknya, pengalaman perkara nyata dapat membuat ruang kelas lebih hidup dan bertanggung jawab.

Namun Mahkamah tidak menutup mata terhadap risiko. Dosen PNS tetap memiliki kewajiban akademik, mulai dari menyiapkan perkuliahan, membimbing mahasiswa, meneliti, menulis, sampai memenuhi kewajiban jabatan fungsional. Karena itu, Mahkamah merumuskan tujuh syarat kumulatif: lulus ujian kompetensi advokat; telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya lima tahun; bergabung dan mengabdikan minimal tiga tahun pada lembaga bantuan hukum kampus; tidak membuka kantor hukum sendiri; hanya memberi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu; lembaga bantuan hukum kampus harus terakreditasi; jumlah advokat dibatasi; setiap perkara wajib mendapat izin dan dilaporkan kepada dekan; serta dosen PNS tidak bergabung dan aktif sebagai anggota organisasi advokat.

Syarat-syarat itu membuat putusan ini berbeda dari sekadar pengecualian profesi. Mahkamah membentuk sebuah model: advokat yang lahir dari fungsi pengabdian, bekerja melalui institusi kampus, menangani perkara secara cuma-cuma, dan berada di bawah mekanisme izin akademik. Karena itu, istilah advokat pengabdian lebih tepat daripada sekadar dosen PNS merangkap advokat. Istilah pertama menekankan fungsi dan batas; istilah kedua terlalu mudah dibaca sebagai pembolehan rangkap profesi biasa.

Meski demikian, putusan tersebut tidak bulat. Dua hakim konstitusi, Arsul Sani dan Daniel Yusmic P. Foekh, menyampaikan pendapat berbeda. Keduanya menilai tidak ada pelanggaran hak konstitusional yang cukup untuk membatalkan norma, sebab larangan dalam UU Advokat berlaku umum bagi semua PNS. Mereka juga memperingatkan adanya potensi perlakuan berbeda terhadap PNS

§§§§ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, hlm. 54-56.

§§§§ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, hlm. 56-58.

fungsional lain di bidang hukum, seperti peneliti hukum atau panitera pengganti, yang juga dapat memiliki keahlian hukum dan keterlibatan akademik.***** Kritik ini patut diperhitungkan karena menunjukkan bahwa pengecualian konstitusional selalu membawa risiko pengecualian lanjutan.

3. Kepastian Hukum, Akses Keadilan, dan Batas Peran Mahkamah

Dari perspektif teori tujuan hukum, putusan ini memperlihatkan ketegangan klasik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Radbruch menempatkan ketiga nilai itu sebagai unsur yang tidak selalu berjalan searah.††††† Larangan PNS menjadi advokat memberi kepastian yang sederhana: PNS tidak boleh menjadi advokat. Namun kepastian semacam itu menjadi terlalu kasar ketika menutup jalan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan memutus fungsi pengabdian dosen hukum. Mahkamah kemudian mengoreksi kepastian tekstual tersebut dengan keadilan substantif: masyarakat tidak mampu perlu dibantu, dan dosen hukum memiliki kapasitas untuk membantu.

Dari sudut access to justice, putusan ini sejalan dengan gelombang bantuan hukum sebagaimana dibahas oleh Cappelletti dan Garth.‡‡‡‡‡ Hambatan akses keadilan tidak selalu berupa ketiadaan norma hak. Sering kali hambatannya adalah biaya, jarak, minimnya informasi, dan sedikitnya pendamping hukum yang tersedia. Kampus hukum memiliki sumber daya keilmuan yang selama ini belum sepenuhnya dimobilisasi untuk menutup kesenjangan tersebut. Dengan membuka jalur dosen PNS sebagai advokat pengabdian, Mahkamah memperluas sisi pasokan bantuan hukum tanpa mengubahnya menjadi praktik komersial.

Dari perspektif sistem norma, putusan ini juga dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi. UU Advokat dan UU Bantuan Hukum berada pada level yang sama. Ketika keduanya menimbulkan ketegangan, penyelesaiannya tidak cukup dengan mengatakan undang-undang yang satu mengalahkan yang lain. Dalam kerangka Kelsen, konstitusi menjadi titik rujukan untuk menilai dan mengharmoniskan norma yang berada di bawahnya.§§§§§ Mahkamah melakukan harmonisasi itu dengan menafsirkan larangan UU Advokat secara terbatas agar tidak mematikan mandat bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum.

Persoalan yang tersisa adalah batas peran Mahkamah. Dalam konsepsi klasik, mahkamah konstitusi adalah negative legislator yang membatalkan norma bertentangan dengan konstitusi; sedangkan pembentuk norma positif berada pada pembentuk undang-undang.*****

***** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, hlm. 60-71.

††††† Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19; Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

‡‡‡‡‡ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (eds.), Access to Justice: A World Survey, Volume I (Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978).

§§§§§ Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (New York: Russell and Russell, 1961), hlm. 113.

***** Martitah, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 melampaui pembatalan sederhana. Mahkamah tidak hanya memberi tafsir bersyarat, tetapi juga merumuskan syarat-syarat operasional yang cukup rinci. Di satu sisi, perincian itu mencegah kekosongan hukum dan menjaga agar pengecualian tidak disalahgunakan. Di sisi lain, ia mendekati fungsi pembentuk kebijakan yang seharusnya dibahas bersama organisasi advokat, perguruan tinggi, kementerian, dan pembentuk undang-undang.

Karena itu, putusan ini sebaiknya dibaca sebagai jembatan, bukan sebagai arsitektur final. Mahkamah telah membuka pintu konstitusional, tetapi desain kelembagaan yang rinci tetap harus dibuat melalui legislasi dan regulasi. Tanpa tindak lanjut, putusan yang dimaksudkan untuk memberi kepastian justru dapat menghasilkan ketidakpastian praktik. Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa pengadilan konstitusi perlu menjaga keseimbangan antara penegakan supremasi konstitusi dan penghormatan terhadap ruang kebijakan pembentuk undang-undang.††††† Keseimbangan itu hanya dapat dijaga jika pembentuk undang-undang segera mengambil alih pekerjaan normatif yang belum selesai.

4. Problematika Implementasi dan Arah Pengaturan

Problem pertama adalah pengangkatan dan penyempuhan. UU Advokat menempatkan organisasi advokat sebagai pihak yang mengangkat advokat, mengatur penyempuhan di pengadilan tinggi, dan mewajibkan advokat menjadi anggota organisasi advokat.‡‡‡‡‡ Sementara itu, salah satu syarat Mahkamah justru menyatakan bahwa dosen PNS tidak bergabung dan aktif sebagai anggota organisasi advokat.§§§§§ Di sini muncul paradoks: proses masuk ke profesi advokat tetap bergantung pada organisasi advokat, tetapi status keanggotaan aktifnya dilarang. Tanpa pengaturan khusus, organisasi advokat dapat berbeda-beda menafsirkan putusan, bahkan mungkin menolak memproses calon advokat dari dosen PNS.

Problem kedua adalah magang. Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat mensyaratkan magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat. Putusan Mahkamah tidak secara eksplisit memaknai ulang syarat ini. Padahal, syarat putusan melarang dosen PNS membuka kantor hukum dan mengikat praktiknya pada lembaga bantuan hukum kampus. Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: apakah pengabdian tiga tahun di lembaga bantuan hukum kampus dapat dipersamakan dengan magang pada kantor advokat? Jika tidak, bagaimana dosen PNS memenuhi syarat magang tanpa melanggar disiplin PNS atau merusak batas pro bono yang ditetapkan Mahkamah?

Problem ketiga adalah pengawasan etik. Advokat tunduk pada kode etik profesi dan pengawasan organisasi advokat, sedangkan dosen PNS tunduk pada disiplin ASN, etika akademik, dan mekanisme internal perguruan tinggi. Model advokat pengabdian membutuhkan titik temu

††††† Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

‡‡‡‡‡ Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

§§§§§ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, hlm. 58.

antara dua rezim tersebut. Jika dosen PNS tidak menjadi anggota aktif organisasi advokat, siapa yang memeriksa dugaan pelanggaran etik advokat? Apakah dewan kehormatan organisasi advokat tetap berwenang? Apakah dekan dapat menjatuhkan sanksi yang memiliki akibat profesi? Pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan terbuka, sebab bantuan hukum bagi masyarakat miskin tetap menuntut standar etik yang sama seriusnya dengan perkara berbayar.

Problem keempat adalah batas pro bono. Mahkamah membatasi jasa hukum hanya untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu dan harus dibuktikan dengan surat keterangan pejabat berwenang. Syarat formal ini perlu, tetapi belum cukup. Perguruan tinggi harus memiliki mekanisme penerimaan perkara, verifikasi kelayakan, pencatatan konflik kepentingan, pembatasan jumlah perkara, dan pelaporan hasil. Tanpa mekanisme administratif yang rapi, konsep advokat pengabdian mudah bergeser menjadi praktik komersial terselubung atau sebaliknya menjadi sekadar label tanpa kerja bantuan hukum yang nyata.

Problem kelima adalah beban kerja akademik. Perkara litigasi tidak menunggu kalender akademik. Sidang, tenggat jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan upaya hukum dapat berbenturan dengan jadwal mengajar, membimbing, meneliti, serta kewajiban jabatan fungsional. Karena itu, pengaturan internal perguruan tinggi perlu menentukan jumlah perkara maksimal, mekanisme tim supervisi, penghitungan angka kredit pengabdian, dan larangan menangani perkara yang berpotensi konflik dengan kepentingan kampus, pemerintah, atau mahasiswa. Tanpa pengaturan demikian, putusan Mahkamah dapat membebani dosen secara tidak proporsional.

Pengalaman clinical legal education di berbagai negara dapat dijadikan pembandingan. Klinik hukum kampus pada dasarnya menggabungkan pendidikan, supervisi profesional, dan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu.***** Kekuatan model ini terletak pada kelembagaan, bukan pada kebebasan individual dosen untuk membuka praktik. Karena itu, arah pengaturan Indonesia sebaiknya menempatkan advokat pengabdian sebagai bagian dari lembaga bantuan hukum kampus yang terakreditasi, dengan standar perkara, supervisi, dokumentasi, evaluasi, dan perlindungan klien yang jelas.

Revisi UU Advokat perlu mengakomodasi kategori khusus ini. Norma baru setidaknya harus menjawab lima hal: kedudukan advokat pengabdian; hubungan dengan organisasi advokat; bentuk magang atau pengalaman yang dapat diakui; forum pengawasan etik; serta prosedur penyempahan dan pencatatan. Pada saat yang sama, kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan kementerian yang membidangi hukum perlu mengatur akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, standar verifikasi penerima bantuan hukum, serta integrasi kegiatan litigasi pro bono ke dalam beban kerja dan angka kredit dosen. Perguruan tinggi kemudian menurunkannya dalam peraturan rektor

***** Frank S. Bloch (ed.), *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social Justice* (New York: Oxford University Press, 2011).

atau peraturan dekan yang operasional.

KESIMPULAN

Pertama, larangan PNS menjadi advokat dalam UU Advokat memiliki rasio legis yang sah, yaitu menjaga independensi profesi, mencegah konflik loyalitas, dan memastikan dedikasi profesional advokat. Namun penerapan larangan tersebut secara mutlak kepada dosen PNS fakultas hukum menimbulkan ketegangan dengan kewajiban Tri Dharma dan mandat UU Bantuan Hukum yang membuka ruang partisipasi dosen dalam pembelaan perkara. Dalam konteks ini, persoalan dosen PNS menjadi advokat bukan sekadar persoalan rangkap profesi, melainkan persoalan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menggeser larangan mutlak menjadi larangan bersyarat. Mahkamah membuka ruang terbatas bagi dosen PNS untuk menjadi advokat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dengan syarat ketat, melalui lembaga bantuan hukum kampus, dan hanya untuk bantuan hukum cuma-cuma. Putusan ini lebih tepat dipahami sebagai dasar lahirnya kategori advokat pengabdian, bukan sebagai kebebasan dosen PNS berpraktik advokat secara komersial. Ketiga, dari perspektif teori hukum, putusan tersebut dapat dibenarkan sebagai koreksi atas kepastian tekstual yang terlalu kaku demi keadilan substantif dan perluasan akses keadilan. Namun putusan ini juga menyisakan problem serius: mekanisme pengangkatan dan penyempahan, syarat magang, pengawasan etik, batas pro bono, dan beban kerja dosen. Oleh karena itu, putusan Mahkamah harus diperlakukan sebagai mandat harmonisasi regulasi, bukan sebagai jawaban final yang dapat langsung berjalan tanpa aturan pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bloch, Frank S. (ed.). *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social Justice*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth (eds.). *Access to Justice: A World Survey, Volume I*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978.
- Kadafi, Binziad, dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New York: Russell and Russell, 1961.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Dosen PNS Boleh Jadi Advokat Tapi Tanpa Memungut Biaya". *Berita Mahkamah Konstitusi*, 3 Januari 2025. <https://www.mkri.id/berita/dosen-pns-boleh-jadi-advokat-tapi-tanpa-memungut-biaya-22031>.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta:

- Kencana, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan 13 Desember 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan 3 Januari 2025.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.